



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan ^{putusan} sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Yusuf Katib Intan, bertempat tinggal di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Aprida**, bertempat tinggal di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Lukman**, bertempat tinggal di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **Umar**, bertempat tinggal di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Yusrizal**, bertempat tinggal di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **Melpi**, bertempat tinggal di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;
6. **Nurbaita**, bertempat tinggal di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Kapar Malintang Jorong Koto Alam Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dengan ukuran tanah seluas 35 x 25 Meter. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- ❖ *Sebelah Barat dengan Jalan Jorong Koto Alam Padang Gantiang*
- ❖ *Sebelah Timur dengan Patok sebelah Timur Rumah Nurbaita*
- ❖ *Sebelah Utara dengan Tali Bandar Padang Gantiang*
- ❖ *Sebelah Selatan dengan Tanah Permato Alam*

Yang ada diatas tanah tersebut sekarang 3 buah rumah batu semi permanen dan satu kedai kecil, serta satu Pohon Rambutan dan 1 Pohon Saus, pohon Mangga, 2 buah anak Pohon Kelapa depan rumah Nurbaita, Jengkol, Cempedak

Berdasarkan keterangan orang tua-tua penggugat bahwa diatas tanah objek gugatan, dulu berdiri rumah gadang Abdul Wahab Kotik Intan. Rumah tersebut beratap ijuk, lima ruang menghadap ke utara, lantai papan dan dinding papan, tonggak kayu sejajar dengan rumah gadang Parmato Alam, sama-sama menghadap ke utara.

Yang tinggal di atas tanah tersebut, Tamu Tuak Tuo Goluak, Abdul Wahab Kotik Intan, Bojo, Siti Rumah, Soma Kotik Intan, Kudin, Majid. Tamu Tuak Tuo Goluak, Wahab Kotik Intan dan Bojo berkubur di Surau Damar, samping Masjid Koto Alam. Kakek Kudin menerangkan pada tahun 1865 berdiri rumah gadang Wahab Kotik Intan, karena kakek lahir di rumah gadang Wahab Kotik Intan tersebut, nenek Siti Rumah kakek Soma Kotik Intan, kakek Kudin, kakek Majid semuanya lahir di rumah Wahab Kotik Intan sampai dewasa, dan mau beruma tangga pesta pernikahan diadakan rumah gadang Soma Kotik Intan yang baru terletak di Barat dari rumah Wahab Kotik Intan.

Semasa Soma Kotik Intan, datang Munaf Solo atau Soyiehh, datang bergabung tanpa mengaku mamak menurut secara adat. Menurut adat Padang Gantiang, orang yang tidak mengaku mamak menurut secara adat tidak boleh mengalih pemilikan tanah pusaka tinggi, seperti di jual, dihibahkan atau diberikan,

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah pusaka tinggi bukan miliknya. Siti Rumah beranak Sila, Yunus, Nilam. Sila beranak Suib Kotik Intan, Halimah, Jabar, M. Yusuf Kotik Intan dan Rabiah. Nilam beranak Wahid Bandaro Panjang, Nainunas selanjutnya dapat dilihat dalam ranji.

Kisah keturunan Siti Lawik anak beranak.

Orang yang mula-mula ke Koto Alam Padang Ganting dari Sitoruang-Toruang Solok adalah Siti Lawik dan Jombi suami istri, tiba di Koto Alam, kebetulan mampir di rumah Wahab Kotik Intan, waktu itu yang ada di rumah Wahab Kotik Intan Siti Rumah, Soma Kotik Intan, Kudin dan Majid. Setelah bermalam semalam 2 malam, Siti Lawik dan Jombi minta izin tinggal di tanah Kotik Intan. Oleh Soma Kotik Intan setelah musyawarah dan sepakat Siti Lawik dan Jombi di izinkan tinggal di Jirek Pagilang wilayah Kotik Intan. Siti Lawik dan Jombi lah orang yang mula-mula tinggal di Pagilang, sebelumnya belum ada orang yang tinggal, tapi sawah-sawah sudah ada semua.

Dari ujuang guguk sampai guguk Capo, Polak Tobu, Suparayo dan Nanggai belum ada orang di Jirek Pagilang lah Siti Lawik dan jombi tinggal, bikin ladang, bikin kolam, dan bikin dangau. Tempat tinggal suami istri mula-mula pondok kecil dari bambu atap ilalang, lama-lama dibangun dangau tiga ruang atap ilalang dengan dibantu oleh Soma Kotik Intan. kemudian Siti Lawik dan Jombi minta berbuat sawah depan dangau Jirek, Soma Kotik Intan tidak keberatan. Siti Lawik dan Jombi berbuat sawah depan dangau Jirek 1 piring sawah. Siti Lawik dan Jombi berketurunan Siti Lawik, Malia, Kodi (mandul), Tami, Tahir, Solo, Tiruya (mandul), munap, Sumin, Muhammad dan Ilyas.

Di zaman Jepang Solo datang ke Koto Alam dan bertemu dengan Soma Kotik Intan, Solo mengatakan bahwa dangau Jirek sudah lapuk, oleh Kotik Intan terlebih dahulu di pindahkan kandang bendi dan kandang kuda. Kandang bendi pindah ke samping rumah Koto Alam sebelah barat rumah Wahab Kotik Intan. Kandang kuda di belakang rumah Koto Alam. Untuk Solo dibuatkan pondok kecil bekas kandang bendi dengan ukuran 3 x 3 meter, tonggak kayu, lantai papan, dinding papan, atap seng tanpa kamar. Di pondok kecil tersebut Solo tinggal, datang Munap bertemu Solo ibunya dan Sumin adiknya. Solo menikah dengan Sirin Kotik Majo Indo tanpa keturunan, kemudian Malia Ibu Solo, tak lama Malia meninggal dunia di kubur di pandam Kotik Intan. Kemudian meninggal Solo berkubur di pandam Kotik Intan. Semasa hidup Solo pernah mengatakan bahwa Munap lahir pada 1910, tetapi Munap mengatakan dia lahir 1920 tampak lebih muda 10 tahun.

Kemudian datang Sumin tinggal di pondok tersebut dan menikah dengan Kasim Kuok dapat anak satu Muhammad, cerai dengan Kasim Kuok menikah dengan Mak Ari Sari Bodi dan dapat anak satu Ilyas.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Mengenai gelar Soyieh

Setahu Penggugat gelar Soyieh ada di Rumah Buah Pauh dalam jorong Koto Gadang. Saat Soyieh sewaktu akan meninggal dia berpesan *kalau mati jangan dibawa ke Koto Gadang, tetapi kuburkan di pandam Kotik Intan di Koto Alam*. Sewaktu saat meninggal dunia gelarnya tidak di imbaukan karena putus keturunan demikian menurut adat. Baru setelah beberapa hari meninggal, Munap angkat bicara dengan mengatakan Saad Soyieh adalah mamak saya dan saya berhak memakai gelarnya, demikian disampaikan Munap sepanjang kampung. Artinya gelar Soyieh di klaim sendiri oleh munap, itu tidak halal bagi Munap memakai gelar yang bukan haknya (mengandung resiko adat), begitu juga bagi Ilyas kemenakan Munap.

Surat pemberian tanah oleh Munap kepada anaknya Jalina dan Syamsidar tidak sah, karena tanah tersebut adalah tanah Wahab Kotik Intan, Munap belum lahir waktu rumah gadang Wahab Kotik Intan berdiri tahun 1865, begitu juga jual beli tanah Nurbaita dan Ilyas tidak sah karena tanah tersebut punya Wahab Kotik Intan. Kakek Soma Kotik Intan punya kuda bendi, kakek Kudin punya pedati kuda, keduanya pernah memberi Penggugat uang belanja seminggu sekali. Penggugat diberi kerja olah Soma Kotik Intan mencencang sagu kuda bendi, memberii makan rumput kuda bendi, membersihkan kuda bendi.

Guna kebebasan tanah Wahab Kotik Intan, apa-apa yang ada di atas tanah objek gugatan harus dimusnahkan. 3 buah rumah batu semi permanen dan 1 kedai kecil harus dibongkar, 1 pohon rambutan, 1 pohon saus, 1 pohon mangga harus dipotong. 2 buah anak kelapa depan rumah Nurbaita harus dicabut, 1 kolam kecil harus ditimbun, jengkol dan cempedak harus dimusnahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Batusangkar untuk memanggil kami kedua belah pihak guna menghadap sidang, pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Batusangkar. Penggugat juga mohon mendapat keputusan dengan amar keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. *Menyatakan tanah objek gugatan adalah tanah bekas perumahan rumah gadang wahab Kotik Intan*
2. *Menghukum para Tergugat mengembalikan tanah objek gugatan dalam keadaan kosong kapan perlu dengan bantuan Polisi, TNI dan petugas lainnya*
3. *Membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini*

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Subsida

Kalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6 hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dandi Septian, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*.

Bahwa setelah kami membaca gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 29/Pdt.G/2016/PN.BSK tertanggal 5 Desember 2016 baik berupa maksud isi dari posita gugatan Penggugat dan Potitumnya, objek dan subjek gugatan, adalah sama dengan subjek dan objek perkara Perdata Nomor: 5/Pdt.G/2016/PN.BSK yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 20 Juni 2016, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 11 Juli 2016, Tergugat juga telah mengajukan kontra memori Banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 27 Juli 2016 dan Penggugat lalu mengajukan perubahan Permohonan Banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 28 Juli 2016.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.BSK tertanggal 20 Juni 2016, Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan dengan Register Perkara Nomor : 99/PDT/2016/PT.PDG tertanggal 28 September 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Bsk, tanggal 20 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun substansi yang membedakan antara gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk dengan perkara *a quo*. Yaitu :

a. Subjek :

- Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk merupakan orang yang sama dengan perkara *a quo*.
- Pihak Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk adalah Jalina, Afrida selaku waris Syamsidar (Almh), sedangkan
- Dalam perkara *a quo* pihak Tergugat adalah :
 1. Tergugat 1. Aprida merupakan Tergugat 2 dalam perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk,
 2. Tergugat 2. Lukman adalah suami Aprida/suami Tergugat 1 sekarang,
 3. Tergugat 3. Umar adalah bapak dari Aprida (Tergugat 1 sekarang) suami dari Almh. Samsidar,
 4. Tergugat 4. Yuyun adalah anak kandung Jalina/Tergugat 1 dalam perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk),
 5. Tergugat 5. Melpi adalah isteri dari Tergugat 4 sekarang.
 6. Tergugat 6. Nurbaita adalah merupakan pihak yang diberikan oleh Ilyas Soyieh untuk memiliki dan menguasai bagian dari tanah kaum Soyieh yang diberikan oleh Munaf Glr. Soyieh kepada Jalina dan Samsidar berdasarkan surat Pernyataan Pemberian Tanah tanggal 17 Agustus 1984. Dengan demikian objek yang dikuasai Nurbaita satu kesatuan dengan yang dikuasai Jalina dan keturunannya serta Almh. Samsidar dan keturunannya. Bahwa antara Nurbaita dan kaumnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan *waris mewarisi* dan *habis menghabisi* dengan kaum Munaf Soyieh.

b. Objek :

- Objek perkara yang digugat sekarang terkhusus yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 5 adalah objek yang sama dengan perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk. Hanya pihak Tergugatnya saja yang dibongkar pasang dan digonta ganti oleh Penggugat supaya gugatannya tidak *Nebis in Idem*. sedangkan
- Objek yang dikuasai oleh Tergugat 6. Nurbaita adalah satu kesatuan dalam surat Pernyataan Munap Soyiah tanggal 17 Agustus 1984. Maka dengan demikian substansi hukum dari objek yang dikuasai Tergugat 1 s/d 5 dengan yang dikuasai Tergugat 6 adalah sama karena merupakan berasal dari kaum yang sama dan masih termuat dalam surat pernyataan pemberian tanah yang sama yaitu surat Pernyataan Munap Soyiah tanggal 17 Agustus 1984.
- Bahwa surat Pernyataan Munap Soyiah tanggal 17 Agustus 1984 merupakan objek pokok yang dipermasalahkan / diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk.

Berdasarkan uraian diatas telah dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem*. Bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian dan saksi-saksi, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela agar terciptakan asas peradilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat. Mengingat gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan *Nebis In Idem* dan menurut hemat kami hal tersebut sengaja dilakukan oleh Penggugat karena itikad buruknya guna mengganggu kenyamanan hidup kami. Terbukti Penggugat menggugat para Tergugat pada tahun 2013 dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.BS dengan putusan akhir N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*), kemudian tahun 2014 dengan perkara Perdata nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.BS dengan putusan akhir N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan tahun 2016 dengan perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bsk dengan putusan akhir **"Menolak gugatan Penggugat seluruhnya"** yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor : 99/PDT/2016/PT.PDG, namun sekarang tau-tau digugat lagi dalam perkara *a quo* dengan subjek, objek dan pokok perkara yang sama. Oleh karena itu kami Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar memberikan putusan sela dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Nebis In Idem* ;
3. Menyatakan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2016/PN.Bsk tidak dapat dilanjutkan ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa adapun yang menurut hemat kami yang membuat gugatan Penggugat obscur libel adalah mengenai subjek dan objek. Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Subjek gugatan *Obscur Libel*

- Bahwa status Penggugat yang **bertindak untuk dan atas nama kaum selaku Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum** kami mohon kepada Majelis Hakim agar tidak diakui dan tidak diterima, dengan alasan :

Tidak jelas Penggugat bertindak atas nama kaum siapa ?

Tidak jelas Penggugat bertindak selaku mamak kepala waris siapa?

Tidak jelas Penggugat bertindak selaku mamak kepala kaum siapa?

Maka dapat disimpulkan Penggugat bertindak selaku dan untuk diri sendiri dalam perkara ini. oleh karena Penggugat mendalilkan gugatannya merupakan gugatan atas harta pusaka tinggi. Maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Hukum Adat Minangkabau gugatan yang berlaku, berkaitan dengan harta pusaka tinggi kaum haruslah diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bersangkutan. Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”

(P.T. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No. 252/1967/PT.BT. M.A. 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/70)

“Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya”

(P.T. Padang tanggal 30 Desember 1972 No. 59/1970/PT.Pdg M.A. 23 Juni 1976 No. 1112 K/Sip/1976)



“Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”

(P.T. Padang tanggal 7 April 1975. No. 68/1968/PT.BT. M.A. 22 Juni No. 1720 K/Sip/1975)

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat statusnya tidak jelas bertindak atas nama kaum siapa, Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum siapa. Dapat diambil kesimpulan Penggugat bertindak untuk diri sendiri bukan atas mamak kepala waris, maupun mamak kepala kaum siapapun. Oleh karena itu gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini.

- Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kekurangan subjek yaitu Penggugat tidak menggugat JALINA orang tua kandung dari YUYUN (tergugat 4) atau mertua dari MELPI (Tergugat 5) yang merupakan anak dari Munap Glr. Soyieh. Berdasarkan Surat Pernyataan Munap Soyiah tanggal 17 Agustus 1984 yang diberi tanah sebagaimana termuat dalam surat tersebut adalah JALINA dan Almh. SAMSIDAR (ibu Aprida/Tergugat 1). Sekarang ini JALINA masih hidup dan tinggal/menguasai diobjek perkara. Maka oleh karena tidak digugatnya pihak yang menguasai dan memiliki hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan menjadi *obscuur libel*.

Bahwa terhadap gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara Perdata No.1421 K/SIP/1975 Tanggal 8 Juni 1976 menyatakan ***“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat “***.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat”***.

Berdasarkan uraian kami diatas, sudah sangat jelas gugatan Penggugat kekurangan subjek/pihak dan juga gugatan kabur (*obscuur libel*). Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*).



b. Objek gugatan *obscuur Libel*

Objek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Adapun yang membuat kaburnya objek gugatan Penggugat adalah Penggugat tidak memuat batas-batas objek yang digugatnya didalam gugatan. Penggugat hanya memuat ukuran panjang utara, selatan, timur dan barat objek perkara serta luas objek perkara lebih kurang, namun tidak tahu berbatas dengan siapa. Memuat batas-batas objek yang diperkarakan adalah merupakan syarat formil dari gugatan itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Tergugat uraikan diatas sudah dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat jelas mengandung cacad formil dan sudah sewajarnya tergugat menuntut agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*).

Oleh karena telah kami uraikan kekurangan dari syarat formalitas gugatan Penggugat. Maka sudah sewajarnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam perkara a quo :

“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat di mana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil), tidak perlu lagi dipertimbangkan.”

P.T. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No. 252/1967/PT.BT

M.A. tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970.

DALAM POKOK PERKARA :

Walaupun Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dan *Obscuur Libel*, namun dalam Eksepsi dan Jawaban ini kami akan tetap menanggapi mengenai pokok perkara gugatan. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar Eksepsi yang telah kami uraikan diatas dianggap satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Adapun Eksepsi/Jawaban kami atas pokok perkara adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya kami membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, tanpa terkecuali.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah perkara karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Munaf gelar Soyieih yang diberikan kepada JALINA dan SAMSIDAR (Almh) berdasarkan surat Pernyataan Munaf Soyiah tanggal 17 Agustus 1984 yang diketahui, disetujui dan ditanda tangani

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh waris bertali darah Munap Soyiah yang bernama RAWIYAH, UMIN, MUHAMAD dan ILYAS.

- Bahwa Tergugat 1. Aprida menguasai objek perkara karena anak kandung/waris dari SAMSIDAR (Almh).
- Bahwa Tergugat 2. Lukman tinggal di objek perkara karena suami dari Tergugat 1.
- Bahwa Tergugat 3. Umar tinggal di objek perkara karena suami dari Almh. Samsidar dan bapak dari Tergugat 1.
- Bahwa Tergugat 4. Menguasai dan tinggal di objek perkara karena anak kandung dari JALINA.
- Bahwa Tergugat 5. tinggal di objek perkara karena isteri dari Tergugat 4.
- Bahwa mengenai hak dari Tergugat 6 yang menguasai objek perkara yaitu berdasarkan surat Pemberian sebidang tanah tertanggal 10 Februari 1995 oleh ILYAS Gelar SOYIE kepada NURBAITA (tergugat 6) dan surat Pemberian sebidang tanah tertanggal 10 Februari 2001 oleh ILYAS Gelar SOYIE kepada NURBAITA (tergugat 6).
- Mengenai dalil gugatan halaman 3 tidak ada yang perlu kami tanggapi, karena tidak ada kaitan dengan objek yang diperkarakan.
- Mengenai dalil Penggugat yang mengatakan kami tidak memiliki dasar surat menguasai dan memiliki objek perkara adalah keliru, hal tersebut telah kami jabarkan sebagaimana uraian diatas.
- Bahwa izin dan surat mengenai kepemilikan tanah yang sah disetujui Kotik Intan, kami rasa dalil ini merupakan dalil yang membuat bingung. Atas dasar apa kami meminta izin dan persetujuan Kotik Intan, jelas-jelas objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum SOYIAH dan tidak ada kaitan dengan Penggugat. Yang memberi kami hak juga MUNAP SOYIAH disetujui waris bertali darahnya bernama RAWIYAH, UMIN, MUHAMAD dan ILYAS. Khusus Tergugat 6. Nurbaita yang memberinya Hak adalah ILYAS SOYIAH berdasarkan surat Pemberian sebidang tanah tertanggal 10 Februari 1995 oleh ILYAS Gelar SOYIE kepada NURBAITA (tergugat 6) dan surat Pemberian sebidang tanah tertanggal 10 Februari 2001 oleh ILYAS Gelar SOYIE kepada NURBAITA (tergugat 6).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada kewajiban kami mengembalikan objek perkara kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, karena kami tidak menerima dari Penggugat dan Penggugat tidak ada hak dan hubungan hukum dengan objek perkara.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang ganti rugi, dapat kami bantah tidak ada alasan kami membayar ganti rugi atas penguasaan objek perkara karena objek perkara adalah merupakan pemberian dari Munap Soyie dan Ilyas Soyie.

➤ Bahwa Penggugat tidak dapat mengatakan Surat Pernyataan Munaf glr. Soyieh tanggal 17 Agustus 1984 tersebut tidak sah. Karena **surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat oleh Munaf glr. Soyieh selaku mamak kepala waris dan disetujui oleh kemenakan bertali darahnya.**

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, P.T. Padang No. 6/1974 PT.PDG tanggal 29 Juni 1974, P.N. Padang tanggal 13 Juli 1971 No. 20/1970 Pdg :

“Menurut Hukum adat Minangkabau surat hibah terhadap harta pusaka tinggi kaum kepada seseorang yang dilakukan dan disetujui seluruh anggota kaum adalah sah.”

Dengan demikian sudah jelas faktanya surat pernyataan Hibah tanggal 17 Agustus 1984 yang dibuat oleh Munaf Glr. Soyieh untuk Jalina dan Samsidar (Almh) adalah sah demi hukum.

Bahwa secara formil gugatan Penggugat dalam Gugatannya pada posisinya tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat terhadap para Tergugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil. Jadi dapat kami Tergugat mengatakan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kacau balau / tidak memiliki dasar hukum.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah para Tergugat sampaikan diatas, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA.** (*Niet Onvankelijk verklaard.*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian para Tergugat tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat secara keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard.*).



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng/tanggung menanggung.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 5 tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada tanggal 17 Mei 2021 dan Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6, maka Majelis Hakim pertama-tama membebaskan pembuktian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Abdul Wahab Khatib Intan Rumah Koto Alam Kampung Balai Gadang Suku Sembilan Nagari Padang Gantiang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pencabutan Tanda Tangan dari A. Dt. Maroanso, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Tergugat 4 dan Tergugat 6 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberian sebidang tanah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 07/1985/G/PN.BS, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/PDT.G/2013/PN.BS, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 29/PDT.G/103/PN.BS, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 99/PDT/2016/PT.PDG, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang terletak di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat 4 dan Tergugat 6 masing-masing mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6 dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6 bagian eksepsi yang disampaikan tersebut tidak berhubungan dengan perkara *a quo* karena eksepsi yang diajukan adalah eksepsi dalam perkara 29/Pdt.G/2016/PN Bsk, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa perbedaan yang prinsipil antara dalil pihak Penggugat dengan dalil pihak Para Tergugat maka untuk membuktikan dalil mana yang benar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg dan atau Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang beban pembuktian, di mana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, pihak Penggugat dibebankan membuktikan dalilnya sedangkan pihak Para Tergugat dibebani pula membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian di atas, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak/peristiwa atau menuntut suatu hak/peristiwa wajib untuk membuktikan terlebih dahulu hak/peristiwa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya dan secara hukum Tergugat diwajibkan juga membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 6 untuk mendukung dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat 4 dan Tergugat 6 sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak dalam perkara *a quo* sebelumnya telah diputus atau belum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* atau dikenal juga dengan asas *litis finiri oportet* yang terdapat dalam Pasal 1917 ayat (1) *juncto* Pasal 1920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; c) di dalam hubungan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya bahwa, "*menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 7 Juni 2017 (*vide* bukti surat T.5) telah berkekuatan hukum tetap atau belum, dan dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dapat diketahui bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding yang permohonannya dimasukkan pada tanggal 15 Juni 2017, yang mana telah diputus pada tingkat banding dengan nomor perkara 115/PDT/2017/PT PDG tanggal 12 September 2017, dan terhadap putusan dalam tingkat banding tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Oktober 2017, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkara perdata gugatan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk jo 115/PDT/2017/PT PDG telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 7 Juni 2017 (*vide* bukti surat T.5) para pihaknya adalah antara M. Yusuf Katib Intan sebagai Penggugat melawan Aprida, Lukman, Umar, Yuyun, Melpi, dan Nurbaita sebagai Para Tergugat,

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan perkara *a quo* para pihaknya adalah antara M. Yusuf Katib Intan sebagai Penggugat melawan Aprida, Lukman, Umar, Yusrizal, Melpi, dan Nurbaita, meskipun terdapat perbedaan pada tergugat 4 atas nama Yuyun dan Yusrizal, setelah dicermati untuk identitas lain atas nama tersebut seperti pekerjaan, suku, dan alamatnya adalah sama, maka menurut Majelis Hakim meskipun terdapat perbedaan, namun pada prinsipnya yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* dan perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk jo 115/PDT/2017/PT PDG adalah sama antara M. Yusuf Katib Intan sebagai Penggugat dengan Aprida, dkk sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati dan meneliti apakah objek perkara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan objek perkara dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Pusaka Tinggi Kotik Intan seluruhnya terletak di Dusun Kapar Malintang Jorong Koto Alam Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dengan luasnya kurang lebih 4.227 (empat ribu dua ratus dua puluh tujuh) meter persegi dan tanah objek gugatan ada didalamnya. Bahwa sebelum Tali Bandar Padang Gantiang ada, dan sebelum jalan Jorong Koto Alam ada, tanah tersebut adalah satu kesatuan. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah dan Sawah N. Paduko Tuan;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rangkayo Mulie dan tanah Permato Alam;
- Sebelah Utara dengan Tanah Samsidar Pekanbaru dan Sawah E. Dt. Rangkayo Batuah;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Rajo Alam dan Tanah Permato Alam;

Bahwa bidang tanah yang digugat adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 (Aprida), Tergugat 2 (Lukman), Tergugat 3 (Umar), Tergugat 4 (Yuyun), Tergugat 5 (Melpi), dan Tergugat 6 (Nurbaita). Bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat 1 (Aprida), Tergugat 2 (Lukman), Tergugat 3 (Umar), Tergugat 4 (Yuyun), Tergugat 5 (Melpi), panjangnya sebelah Barat 25 (dua puluh lima) Meter sebelah Timur 25 (dua puluh lima) Meter, lebarnya sebelah Utara 16 (enam belas) Meter dan sebelah Selatan 23 (dua puluh tiga) meter dengan luasnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 6 (Nurbaita) panjangnya sebelah Barat 25 (dua puluh lima) Meter, sebelah Timur 25 (dua puluh lima) Meter, lebarnya sebelah Utara 10 (sepuluh) Meter dan sebelah Selatan 10 (sepuluh) Meter dengan luasnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi. Bahwa ada tiga buah rumah, Penggugat tidak ikut membangunnya, ada Rambutan, Saus, Mangga dan lain-lain, Penggugat tidak ikut menanamnya;

Menimbang, bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* yang terletak di Dusun Kapar Malintang, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, dengan ukuran tanah 35 x 25 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Jorong Koto Alam Padang Gantiang;
- Sebelah Timur dengan Patok sebelah Timur Rumah Nurbaita;
- Sebelah Utara dengan Tali Bandar Padang Gantiang;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Permato Alam;

Yang ada di atas tanah tersebut adalah 3 (tiga) buah rumah, dan satu kedai kecil, kolam, serta tanam-tanaman berupa pohon rambutan, pohon saus, pohon mangga, anak pohon kelapa, pohon jengkol, dan pohon cempedak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim objek perkara *a quo* dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Juli 2021 tersebut di atas, dibandingkan dengan objek perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk, diketahui terdapat perbedaan penyebutan batas-batas objek perkara, namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dan ditunjukkan oleh Para Pihak *a quo* bukan merupakan objek yang berbeda dengan objek perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk, di mana objek perkara *a quo* termasuk ke dalam bagian dalam objek perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk, sehingga objek perkara *a quo* merupakan objek yang sama dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat T.5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk tertanggal 7 Juni 2017, yang setelah dikaitkan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat subjek hukum nya sama, dan yang menjadi materi pokok gugatan dalam kedua perkara tersebut sama yaitu masalah kepemilikan objek perkara, serta yang menjadi objek perkara sama dengan objek perkara *a quo*, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 7 Juni 2017 oleh Majelis Hakim pemeriksa dengan amar putusan diantaranya "*Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;*", selanjutnya putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk telah diajukan upaya hukum banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 115/PDT/2017/PT PDG yang amar putusan diantaranya "*1. Menerima permohonan*

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



*banding dari Penggugat/ Pembanding; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;”, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya dihubungkan dengan kaidah Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan dalam perkara ini memenuhi unsur-unsur asas *nebis in idem* yaitu; objek sama, pihak yang sama dan alasan/dalil gugatan yang sama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas karena objek dalam perkara *a quo* telah diputus dalam perkara terdahulu Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bsk, sehingga tidak dapat diajukan lagi terhadap objek perkara yang sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena perkara ini mengandung unsur *nebis in idem* atau pengulangan dari perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., dan Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 22 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Elfirina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Elfirina

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....R	:	Rp3.445.000,00;
elaas/ Panggilan	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP Relaas Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp1.250.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.890.000,00;

(empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)